

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***PENJAMINAN HUKUM DALAM PEMBERIAN IZIN DAN PENGGUNAAN
SENJATA API OLEH WARGA SIPIL***

OLEH:

Nama Penyusun : Swara Syah Islami
NPM : 2017200135

DOSEN PEMBIMBING PENULISAN HUKUM

C. Djisman Samosir S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2022

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF LAW

Accredited Based on the Decree of the National Accreditation Board for Higher Education

Number: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Legal Guarantee In Granting Permits To Own Firearms And Granting Licenses
To Use Firearms By Civilians***

By:

Nama Penyusun : Swara Syah Islami

NPM : 2017200135

Legal Writing Advisory Lecturer

C. Djisman Samosir S.H., M.H.



Legal Writing

Arranged As One requirement

To Complete the Undergraduate Education Program


Legal Studies Program

Bandung

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Djisman Samosir', written over a faint, circular stamp or watermark.

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Swara Syah Islami

NPM : 2017200135

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENJAMINAN HUKUM DALAM PEMBERIAN IZIN DAN PENGGUNAAN SENJATA
API OLEH WARGA SIPIL”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya Pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Mei 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Swara Syah Islami

2017200135

ABSTRAK

Penjaminan Hukum Dalam Pemberian Izin Dan Penggunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil

Senjata api merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan umat manusia. Salah satu manfaat utama dari senjata api adalah untuk menjaga keamanan warga masyarakat jika digunakan oleh aparat penegak hukum, dan senjata api juga dapat dimanfaatkan oleh warga sipil untuk menunjang kegiatan olahraga seperti berburu, menembak target, dan menembak reaksi. Namun apabila tidak diatur dengan sangat berhati-hati, senjata api dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, seperti digunakan untuk kegiatan merampok, pembunuhan, dan bahkan bunuh diri. Untuk itu perlu di berikan aturan yang jelas dan lengkap mengenai izin dari senjata api itu sendiri, baik tentang izin kepemilikan, maupun izin penggunaannya. Di Indonesia penggunaan senjata api bagi warga sipil dibedakan kedalam dua kategori, yaitu senjata api keperluan olahraga yang daitur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. Walaupun izin kepemilikan dan izin penggunaan senjata api bagi warga sipil telah diatur dalam kedua peraturan tersebut, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan terhadap pemberian izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil, serta masih ditemukannya permasalahan dalam hal mekanisme prosedur penggunaan senjata api khusus bela diri. Demikian dalam penelitian ini akan dibahas mengenai siapa saja subjek yang dapat dberikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api, dan siapa yang menjamin bilamana terjadi aksi bela diri menggunakan senjata api. Penelitian ini akan menggunakan metode penulisan yuridis normatif.

Kata Kunci : Senjata api, perizinan senjata api, warga sipil.

ABSTRACT

Legal Guarantee in Permit and Use of Firearms by Civilians

Firearms are a tool that can be used for various human activities. One of the main benefits of firearms is to keep citizens safe when used by law enforcement officers, and firearms can also be used by civilians to support sports activities such as hunting, target shooting, and reaction shooting. However, if not regulated very carefully, firearms can be used to carry out activities that are against the law, such as those used for robbery, murder, and even suicide. For this reason, it is necessary to provide clear and complete rules regarding the permit of the firearm itself, both regarding the ownership permit and the permit to use it. In Indonesia, the use of firearms for civilians is divided into two categories, namely firearms for sporting purposes which are regulated in the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012 concerning the Supervision and Control of Firearms for Sporting Purposes, and the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 18 of 2015 concerning Licensing, Supervision and Control of Non-organic Firearms by the Indonesian National Police for Self-Defense Purposes. Although ownership permits and permits to use firearms for civilians have been regulated in the two regulations, in practice there are still deviations from granting firearms permits for civilians, and problems are still found in terms of the mechanism for using special weapons for self-defense. Thus, in this study, it will be discussed about who can be given permission to own and use firearms, and who guarantees when self-defense uses firearms. This research will use normative juridical writing method.

Keywords: Firearms, firearms licensing, civilians.

KATA PENGANTAR

Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karna karunia, berkat, dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penjaminan Hukum Dalam Pemberian Izin Dan Penggunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil”, sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin berterimakasih kepada diri sendiri yang telah kuat fisik, batin, dan pikiran dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Penulis dalam mengerjakan skripsi ini diberikan dukungan dan bantuan dari keluarga, teman-teman tercinta, dan dosen-dosen yang turut membantu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak Djisman Samosir**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah sangat sabar dalam membimbing dalam proses penulisan skripsi hingga selesai. Terima Kasih atas saran, ide, ilmu, bimbingan, dan waktu yang diberikan oleh Bapak kepada penulis.
2. **Ayah, Bunda, Aki Ndol, Mama Octive, Opa Jackie, Oma Hadijah, Eyang Purnamawati, Mom Gita, Tante Putut, Om Kuki, Om Dicky, Tante Diana dan keluarga** penulis yang tanpa mereka penulis tidak bisa menjalani kuliah dan penulisan hukum ini dengan lancar. Terima kasih banyak atas biaya, dukungan semangat, kasih sayang, dan pengertian yang sangat luar biasa sabar kepada penulis.
3. **Sabian Syah Geaffary dan Alessandro Menchini**, Abang dan Adik yang selalu bisa untuk diajak berdiskusi dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis. Terima kasih atas pengertian kepada penulis dan dukungan sederhana namun berarti untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Sepupu-Sepupu **Friska, Nadine, Nadja, Thalia, Marshall, Meisha, Calista, Vita** yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. **Yohana Veronica, Laetitia Elvina, Timothy Siregar, Jodi Andejo Koni, Teuku Akmal, Gilbert Kelvin, Yehezkiel** sahabat yang selalu ada sejak awal kuliah hingga akhir kuliah. Terima kasih untuk selalu ada, memberikan nasihat tentang apapun, pertolongan, kesabaran yang luar biasa, dan juga makanan-makanan yang diberikan kepada penulis.

6. **Fita Nisa Fadila**, orang yang menemani penulis dan membantu penulis dari awal masa kuliah hingga akhir masa kuliah penulis di UNPAR. Terima kasih selalu memberikan saran terbaik kepada penulis, bahu untuk bersandar, dan kasih sayang.
7. Sahabat-sahabat penulis di FH UNPAR **Chiesa Sitanggang, Diaz Harahap, Batara Timoteus, Gabriel Adhitya, Denis, Sharyn, Ravi, Dhafin, Adam Shafiq, Rafli, Najma Zalfana, Maria Thammy, Kevin Erlanda, Raka Andrea, Giovanni Averous, Gusti Andejo Koni** terima kasih telah menjadi teman yang baik dan selalu bisa untuk berdiskusi selama berkuliah di UNPAR.
8. **Rekan – Rekan Seni dan Olahraga HMPSIH Periode 2018/2019 Jordhi Kusuma, Hari Rahardi, Boy Tampubolon, Ellen, Daniel Pontas, Ivana Oetomo, Tama Marina, Tamado Simanjuntak, Taufiq Ilham, Raphael Viari, Farhan Adhi, Eka Muliawan** Terima Kasih banyak atas pelajaran, kenangan, pengalaman, canda dan tawa yang telah diberikan pada saat penulis berorganisasi.
9. **Rekan – Rekan HMPSIH Periode 2020/2021 Safrizal Ariq, Jeihan, Techa, Afifah, Jose, Yocelyn, Jeremy Sirait, Jesslyn, Neiva, Farhan, Meily, Naufal, Michael, Novi, Mega, Pasha, Kosa, Rafi, Reiva, Tito Sirait** Terima kasih banyak atas pelajaran, pengalaman, semangat, dan canda selama satu periode yang sulit dimasa pandemi.
10. Sahabat-sahabat SMA Penulis **Idham Imansyah, Agur Harjanto, Andhika Putra, Dimas Almufarid**, Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis dan selalu ada untuk berdiskusi dan meminta saran.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Pernyataan Integritas Akademik | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.4 Metode Penelitian | 15 |
| 1.4.1 Sifat Penelitian | 15 |
| 1.4.2 Metode Pendekatan | 15 |
| 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data | 15 |
| 1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisa | 16 |
| 1.5 Rencana Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II | 18 |
| Tinjauan Umum Tentang Pemberian Izin Kepemilikan Dan Izin Penggunaan Senjata Api Bagi Warga Sipil | 18 |
| 2.1 Pengertian Izin Senjata Api | 18 |
| 2.2 Pengertian Penjaminan Hukum | 21 |
| 2.3 Pengertian Penggunaan Senjata Api | 29 |
| 2.4 Pengertian Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api | 34 |
| 2.5 Pengertian Warga Sipil | 37 |
| BAB III | 38 |
| Tinjauan Umum Terhadap Manfaat Pemberian Izin Kepemilikan Dan Izin Penggunaan Senjata Api Bagi Warga Sipil | 38 |
| 3.1 Manfaat Pemberian Izin Kepemilikan Dan Izin Penggunaan Senjata Api Bagi Warga Sipil | 38 |
| 3.2 Peran Persatuan Menembak Dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Senjata Api Bagi Warga Sipil | 40 |
| 3.3 Peran Psikolog Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemberian Izin Senjata Api Bagi Warga Sipil | 42 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 3.4 | Peran Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA) dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Senjata Api Bagi Warga Sipil | 43 |
| BAB IV | | 45 |
| Tinjauan Penerapan Pemberian Izin Kepemilikan dan Izin Penggunaan Senjata Api Bagi Warga Sipil Dalam Praktik..... | | 45 |
| 4.1 | Analisis Terhadap Kriteria Persyaratan Bagi Pemohon Perizinan Penggunaan Senjata Api | 45 |
| 4.2 | Analisis Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil | 61 |
| BAB V | | 67 |
| PENUTUP..... | | 67 |
| 5.1 | Kesimpulan | 67 |
| 5.2 | Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era digital saat ini, teknologi berkembang begitu pesat. Teknologi yang berkembang begitu pesat turut mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya dalam sektor bidang usaha. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam bidang usaha, membawa berbagai kecanggihan yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia secara efektif guna efisiensi produktivitas usaha.

Perkembangan teknologi dalam bidang usaha turut berperan untuk memasuki era revolusi industri 4.0. Adapun karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.¹

Revolusi industri 4.0 yang membawa teknologi tercanggih kedalam dunia industri ini, dapat menciptakan efisiensi produktivitas serta dapat mempermudah berbagai kegiatan usaha setiap umat manusia. Salah satu bidang usaha yang turut mengalami dampak dari perkembangan teknologi adalah berkembangnya industri pertahanan dan alutsista, salah satunya terhadap industri senjata api. Pada mulanya industri senjata api di Indonesia hanya dapat di produksi oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. PINDAD (Persero) yang dalam hal ini diberikan izin oleh negara Indonesia untuk membuat senjata api khusus untuk keperluan senjata Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, tetapi dengan berkembangnya teknologi serta kemudahan untuk

¹ Murti Ningsih, "Pengaruh Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Dunia Teknologi Di Indonesia", Kearsipan Universitas Mitra Indonesia, hal. 8

mengakses informasi, industri senjata api juga dapat di produksi oleh perusahaan swasta, salah satunya adalah PT. Komodo Armament Indonesia.

Perkembangan teknologi yang berdampak terhadap industri senjata api di Indonesia dapat dikatakan unik, mengingat budaya penggunaan senjata api di Indonesia bukanlah hal yang umum untuk ditemui dalam kalangan warga sipil. Hal ini disebabkan karena di Indonesia izin kepemilikan senjata api diatur dengan sangat ketat, dan tidak bebas untuk dipergunakan bagi warga sipil, berbeda halnya dengan negara barat seperti Amerika Serikat.

Pengaturan yang ketat terhadap senjata api bagi kalangan warga sipil di Indonesia merupakan hal ini wajar dan dapat dimengerti mengingat jika peraturan mengenai perizinan senjata api jika tidak diatur dengan ketat, dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan yang dapat membahayakan keamanan warga negara Indonesia.

Berbeda halnya dengan negara barat seperti di Amerika Serikat (AS), adalah hal yang wajar apabila orang dewasa memiliki senjata api. Bahkan, negara mengizinkan kepemilikan senjata api secara legal. Kepemilikan senjata api di AS juga dijamin oleh konstitusi negara tersebut, khususnya melalui Amandemen Kedua Konstitusi. Dalam Amandemen Kedua Konstitusi tertulis, *“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”* atau yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi: “Milisi yang diatur dengan baik, yang diperlukan untuk keamanan negara yang merdeka, hak rakyat untuk memiliki dan membawa senjata, tidak boleh dilanggar.”²

Semula tujuan dari pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi warga sipil di Amerika Serikat adalah agar warga negara Amerika Serikat dapat berkontribusi untuk turut menjaga keamanan negara dari serangan negara lain, dalam arti jika terjadi suatu invasi terhadap Amerika Serikat maka

² Danur Lambang Pristiandaru, (2021, 2 Desember). “Aturan Kepemilikan Senjata Api di AS”. Diakses pada 6 Januari 2022, Pukul 09:00, dilansir dari: <https://internasional.kompas.com/read/2021/12/02/141600370/aturan-kepemilikan-senjata-api-di-as?page=all>.

diharapkan warga negara dapat turut berkontribusi untuk melawan negara yang melakukan invasi menggunakan senjata api miliknya.

Pemberian izin senjata api di Amerika yang bertujuan untuk turut membantu untuk menjaga keamanan negara nyatanya tidak berbanding lurus dengan tingginya angka kriminalitas dengan menggunakan senjata api di Amerika Serikat. Sebagaimana data yang dikumpulkan dari *Center for Disease Control and Prevention* menyatakan “*In 2019, there were 39,707 firearm-related deaths in the United States – that’s about 109 people dying from a firearm-related injury each day. Six out of every 10 deaths were firearm suicides and more than 3 out of every 10 were firearm homicides.*”³ Yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi: “Pada tahun 2019, ada 39.707 kematian yang berkaitan dengan senjata api di Amerika Serikat – yaitu sekitar 109 orang meninggal karena cedera yang diakibatkan senjata api setiap hari. Enam dari setiap 10 kematian adalah bunuh diri menggunakan senjata api dan lebih dari 3 dari setiap 10 adalah pembunuhan menggunakan senjata api”.

“The role of guns in violence, and what should be done, are subjects of intense debate in the United States and elsewhere. But certain facts are not debatable. More than 31,000 people died from gunshot wounds in the United States in 2010. Because the victims are disproportionately young, gun violence is one of the leading causes of premature mortality in the United States. In addition to these deaths, in 2010, there were an estimated 337,960 nonfatal violent crimes committed with guns, and 73,505 persons were treated in hospital emergency departments for nonfatal gunshot wounds. The social and economic costs of gun violence in America are also enormous.

Despite the huge daily impact of gun violence, most public discourse on gun policy is centered on mass shootings in public places. Such incidents are typically portrayed as random acts by severely mentally ill individuals which are impossible to predict or prevent. Those who viewed, heard, or read news stories on gun policy might conclude the following:

³ United States: *Firearm Violence Prevention*, Center for Disease Control and Prevention. (2021) diakses pada 12 Januari 2022, Pukul 14:30, dilansir dari: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/firearms/fastfact.html>

(1) mass shootings, the mentally ill, and assault weapons are the primary concerns;

(2) gun control laws disarm law-abiding citizens without affecting criminals' access to guns;"

Yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi:

Peran senjata dalam kekerasan, dan apa yang harus dilakukan, menjadi bahan perdebatan sengit di Amerika Serikat dan di tempat lain. Tetapi fakta-fakta tertentu tidak bisa diperdebatkan. Lebih dari 31.000 orang meninggal karena luka tembak di Amerika Serikat pada tahun 2010. Karena korbannya sangat muda, kekerasan senjata adalah salah satu penyebab utama kematian dini di Amerika Serikat. Selain kematian tersebut, pada tahun 2010, diperkirakan terdapat 337.960 kejahatan kekerasan nonfatal yang dilakukan dengan menggunakan senjata api, dan 73.505 orang dirawat di unit gawat darurat rumah sakit karena luka tembak yang tidak fatal. Biaya sosial dan ekonomi dari kekerasan senjata di Amerika juga sangat besar.

Terlepas dari dampak harian yang besar dari kekerasan senjata, sebagian besar wacana publik tentang kebijakan senjata berpusat pada penembakan massal di tempat-tempat umum. Insiden seperti itu biasanya digambarkan sebagai tindakan acak oleh individu yang sakit mental parah yang tidak mungkin untuk diprediksi atau dicegah. Mereka yang melihat, mendengar, atau membaca berita tentang kebijakan senjata mungkin menyimpulkan sebagai berikut:

(1) Penembakan massal, orang sakit jiwa, dan senjata penyerangan menjadi perhatian utama;

(2) Undang-undang kontrol senjata melucuti senjata warga negara yang taat hukum tanpa mempengaruhi akses penjahat ke senjata;

Seperti yang terjadi baru-baru ini, kasus penembakan yang terjadi di Texas Amerika Serikat, "Sedikitnya 19 anak-anak dan dua orang dewasa tewas akibat penembakan massal di SD Texas, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (24/5/2022). Pelaku penembakan di SD Robb tersebut diidentifikasi oleh petugas sebagai Salvador Ramos, dan diyakini bertindak sendiri. Dia dilaporkan telah tewas."

Sebagaimana diberitakan di media, bahwa seorang remaja bernama Salvador Ramos, sehari setelah hari ulang tahunnya yang ke 18 (delapan belas)

tahun, membeli senjata api pertamanya. Karena Salvador Ramos belum memiliki riwayat kriminal maka, Salvador Ramos di izinkan untuk memiliki senjata api berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Diketahui bahwa Salvador Ramos membeli senjata api beserta amunisi sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir pada 18 Mei.

Pada hari Selasa pagi tanggal 24 Mei tahun 2022, Salvador Ramos mengirim pesan melalui sosial media *Facebook* bahwa Salvador Ramos berniat untuk menyerang neneknya, dan benar saja pada hari itu Salvador Ramos menembak neneknya, beruntung karena kerabatnya yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi polisi dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat di daerah San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Kemudian setelah menyerang neneknya, Salvador Ramos mengirim pesan kembali ke sosial media *Facebook* bahwa target selanjutnya adalah sekolah dasar.⁴

Hal yang menjadi perhatian penting dalam kejadian penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat seperti ini, adalah dalam hal pemberian izin senjata api. Mengingat kesalahan dalam penggunaan senjata api yang dilakukan oleh kalangan warga sipil sangatlah berbahaya karena dapat membahayakan keamanan dan keselamatan warga sipil lain yang berada disekitar orang yang menguasai senjata api.

Dengan tingginya angka penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Amerika Serikat, hal ini harus menjadi pembelajaran bagi negara Indonesia dalam membentuk peraturan mengenai senjata api. Para pembentuk Undang-Undang harus dapat menemukan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan senjata api di Amerika Serikat, sehingga motif penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Amerika Serikat tidak terjadi di Indonesia.

Dengan tingginya angka kriminalitas menggunakan senjata api di Amerika, maka Indonesia harus berhati-hati dalam membentuk peraturan mengenai izin kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh warga sipil. Karena jika izin

⁴ Bernadette Aderi Puspaningrum, "Kronologi Penembakan Massal di SD Texas, Pelaku Kirim Peringatan Online, Sempat Baku Tembak dengan Polisi, diakses pada 27 Mei 2022, Pukul 20:00 dilansir dari: <https://www.kompas.com/global/read/2022/05/26/091908770/kronologi-penembakan-massal-di-sd-texas-pelaku-kirim-peringatan-online?page=all>

kepemilikan dan penggunaan senjata api mudah untuk diterbitkan, maka resikonya Indonesia bisa menghadapi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di Amerika, yaitu tingginya angka kriminalitas dengan menggunakan senjata api. Sebaliknya jika pengaturan terhadap izin kepemilikan dan penggunaan senjata api dibentuk terlalu ketat, maka akan beresiko untuk memicu masyarakat memperoleh senjata api dengan cara-cara yang ilegal, seperti senjata api rakitan dan senjata api tanpa surat, atau senjata api ilegal yang tidak memiliki izin sama sekali seperti, izin kepemilikan, maupun izin penggunaannya.

Perkembangan industri senjata api di Indonesia bukan hanya ditandai dengan hadirnya industri senjata api swasta, hal lain yang menjadi perkembangan adalah mengenai variasi jenis senjata api yang diciptakan oleh kedua industri tersebut juga turut berkembang, antara kedua industri senjata api di Indonesia saat ini, banyak yang memproduksi jenis senjata api yang memenuhi spesifikasi untuk dimiliki oleh warga sipil. Dengan di produksinya jenis senjata api yang dapat dimiliki oleh warga sipil, secara tidak langsung menggambarkan bahwa senjata api cukup diminati di Indonesia. Terlebih senjata api yang diproduksi oleh kedua industri tersebut dimungkinkan untuk dimiliki oleh masyarakat sipil dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan pada alat demikian.⁵ Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dijelaskan bahwa senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas,

⁵ Bagoes Rendy Syahputra, Jurnal "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Volume 2 No. 6, November 2019, hal. 1

kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

*Throughout their history, firearms have had a profound effect on human activity. Created to wage war, guns soon provided a means for hunting and defending life and property. They also helped sustain traditions of target shooting that began with bows and arrows.*⁶ Atau yang jika diterjemahkan menjadi “Sepanjang sejarah, senjata api telah memiliki efek mendalam pada aktivitas manusia. Diciptakan untuk berperang, senjata segera menyediakan sarana untuk berburu dan mempertahankan kehidupan dan properti. Mereka juga membantu mempertahankan tradisi penembakan target yang dimulai dengan busur dan panah.”

Atas penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa senjata api bukan hanya diciptakan untuk keperluan berperang, melainkan juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari manusia, seperti melakukan kegiatan olahraga seperti berburu, menembak sasaran atau target, dan juga melakukan bela diri.

Kegiatan olahraga berburu merupakan kegiatan sudah lama dilakukan oleh warga sipil di Indonesia, bahkan di beberapa daerah di Indonesia berburu merupakan kegiatan yang sudah menjadi tradisi. Mulanya kegiatan berburu di Indonesia dilakukan hanya menggunakan senjata tradisional dan dibantu menggunakan anjing pemburu, tetapi seiring perkembangannya kegiatan berburu dilakukan menggunakan senjata api.

Berburu Kegiatan olahraga berburu di Indonesia mempunyai sejarah yang lebih tua dari olahraga Menembak Sasaran, yaitu di masa Pemerintahan Hindia Belanda telah berdiri suatu perkumpulan pemburu yang disebut *de Nederlands Indische Jagers Genootschap (N.I.N.G)* .

Setelah terjadinya peralihan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka pada tahun 1950 kegiatan ini ditampung oleh suatu Perkumpulan Pemburu yang disebut Perhimpunan olahraga Perburuan di Indonesia yang disingkat PORPI. Bersamaan dengan terbentuknya Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) pada tahun 1960, PORPI sudah tidak berkembang

⁶ Smith Sonian, *Firearms An Illustrated History*, DK Publishing, 2014, hal. 8

lagi sehingga bergabung dengan Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN).⁷

Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia tidak begitu umum dan bahkan cenderung dilarang. Namun, sebenarnya larangan kepemilikan senjata api tersebut terbatas pada senjata api dan amunisi jenis tertentu yakni senjata api organik Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia. Warga sipil hanya boleh memiliki senjata yang bukan merupakan senjata organik Polisi Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia dan tidak otomatis. Penguasaan senjata api oleh warga sipil hanya boleh untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi yang pengaturannya tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.⁸

Di Indonesia sendiri sebenarnya kepemilikan senjata api tidaklah dilarang, tetapi untuk dapat memiliki senjata api, setiap orang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Peraturan terkait senjata api terhimpun dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur mengenai pendaftaran senjata api dan izin pemakaian, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai sanksi penyalahgunaan senjata api, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri.

Maka berdasarkan peraturan yang ada, peraturan mengenai izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil dibagi menjadi dua, yaitu izin pemakaian untuk olahraga dan izin pemakaian untuk bela diri. Adapun penggunaan senjata api yang

⁷ Indonesia: Lintas Sejarah Perbakin, diakses pada 14 April 2022, pukul 14:00, dilansir dari: <http://perbakin-kotamalang.or.id/>

⁸ Dwi Yulianti, Sabar Slamet, Jurnal "Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil", Volume 3 No. 3, Desember 2014, hal. 320

⁹ Nurdianto Eko Wartono, Jurnal "Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya", Volume 14 No. 19, 2019, hal. 2

tidak sesuai dengan izin yang diberikan dapat dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang daitur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan:

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh izin menggunakan senjata api di Indonesia dinilai cukup ketat, hal ini bertujuan agar orang yang memperoleh izin kepemilikan senjata api benar-benar mampu mengoperasikan senjata api sesuai dengan prosedur dan izin yang diberikan.

Penguasaan senjata api dan amunisi merupakan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara jika tidak diawasi secara serius oleh aparat penegak hukum, karena sebagaimana diketahui bahwa senjata api adalah alat yang dapat mengeluarkan proyektil peluru dengan kecepatan tinggi yang berpotensi menyebabkan luka serius bila mengenai anggota tubuh dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

*“People who survive a firearm-related injury may experience long-term consequences. These include problems with memory, thinking, emotions, and physical disability from injury to the brain; paralysis from injury to the spinal cord; and chronic mental health problems from conditions such as post-traumatic stress disorder.”*¹⁰ atau yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi: “Bahkan rata-rata orang yang selamat dari cedera terkait senjata api dapat mengalami konsekuensi jangka panjang. Ini termasuk masalah dengan ingatan, pemikiran, emosi, dan cacat fisik akibat cedera pada otak; kelumpuhan akibat

¹⁰ United States: Firearm Violence Prevention, diakses pada 12 Januari 2022, dilansir dari: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/firearms/fastfact.html>

cedera pada sumsum tulang belakang; dan masalah kesehatan mental kronis dari kondisi seperti gangguan stres pascatrauma.”

Di Indonesia pengaturan tentang senjata api bukan hanya mengatur mengenai senjata apinya saja, melainkan juga subjek yang dapat diberikan izin untuk menggunakan senjata api. Pemohon yang ingin memiliki senjata api harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih.¹¹

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 ditentukan bahwa untuk keperluan bela diri bagi masyarakat sipil, hanya kalangan tertentu saja yang dapat memperoleh izin untuk menggunakan senjata api sebagai alat untuk bela diri seperti, direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisar, pengacara, dan dokter. Sipil yang ingin memiliki senjata juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap kejiwaannya. Calon pemilik senjata api, wajib punya keterampilan menembak minimal tiga tahun. Calon pemilik juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Surat-surat kelengkapan senjata juga harus diperpanjang setiap tahun.¹² Dengan adanya peraturan yang mengatur baik objek maupun subjek terhadap senjata api tersebut maka setiap kepemilikan senjata api dapat selalu diawasi oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini bertanggungjawab terhadap pemberian izin penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil.

¹¹ Y.Sri Pudyatmoko, “*Perizinan*”, Jakarta, Garsindo 2009 hal. 302

¹² Evan Munandar, Suhaimi, M. Adli, Jurnal “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Volume 2 (3), Desember 2018, hal. 345

Penggunaan senjata api untuk keperluan beladiri tidak sembarangan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi saat ingin menggunakan senjata api untuk keperluan bela diri, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan:

“Senjata Api Nonorganik Polisi Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Benda yang Menyerupai Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya” Maka atas ketentuan pasal tersebut, penggunaan senjata api untuk keperluan beladiri hanya dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2.) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Adapun syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam buku *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal”* (hal. 65-66), yaitu:

- 1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak*

berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

2. *Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.*
3. *Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.”¹³*

Walaupun peraturan yang mengatur baik mengenai perizinan maupun prosedur penggunaan senjata api di Indonesia terbilang cukup lengkap, tetapi pada praktiknya sampai hari ini juga masih ditemukan kasus penyalahgunaan senjata api yang berada dalam penguasaan warga sipil, seperti kasus yang terjadi pada akhir 2019, seorang pengemudi lamborghini tipe gallardo berinisial AM yang menembakan senjata api sebanyak tiga kali kepada dua pelajar di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Alasannya, AM merasa tersinggung dengan kalimat yang diucapkan oleh pelajar tersebut. Dua pelajar tersebut hanya melontarkan kalimat kagum kepada mobil tersebut, tapi AM tidak senang sehingga mengancam mereka dengan senjata api.

Kasus penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil bukan hanya dilakukan menggunakan senjata api sungguhan, melainkan juga kerap dilakukan menggunakan senjata api tiruan yaitu menggunakan senjata api jenis *airsoft gun* atau *airgun*. Senjata api jenis *airsoft gun* atau *airgun* yang diperjual belikan saat ini memang hampir menyerupai senjata api sungguhan, dimana perbandingannya adalah skala 1:1 dengan senjata api sungguhan. Beberapa komponen dari *airsoft gun* atau *airgun* bahkan dapat juga digunakan pada senjata api sungguhan. Dengan bentuk *airsoft gun* atau *airgun* yang menyerupai senjata api sungguhan, maka ada saja orang-orang yang menyalahgunakannya untuk menakut-nakuti orang lain, dan bahkan juga ditemukan untuk melakukan tindakan kriminal.

Kasus penyalahgunaan *airsoft gun* atau *airgun* yang sempat mendapat sorotan publik adalah yang terjadi pada 2 April 2021, pada kasus tersebut diketahui

¹³ R. Soesilo “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia, Bogor, hal. 55

tersangka berinisial MFA yang terlibat kasus tabrak lari menggunakan senjata api jenis *airsoft gun* untuk menakut-nakuti korban dan pengendara yang mencoba menghentikan dirinya untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Kemudian kasus penyalahgunaan senjata api jenis *airsoft gun* atau *airgun* yang turut mendapatkan sorotan publik adalah yang terjadi pada 31 Maret 2021, dimana pada kasus tersebut diketahui seorang terduga teroris berinisial ZA menggunakan senjata api jenis *airgun* untuk meyerang Markas Besar Polisi Republik Indonesia.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengingat untuk dapat memiliki izin penggunaan senjata api perlu melalui serangkaian tahap seleksi yang sangat ketat, dan bahkan diperlukan test kejiwaan atau test psikolgi kepada pemohon izin senjata api yang dilakukan oleh dinas psikologi Markas Besar Polisi Republik Indonesia.

Dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang ini, bahwa pengaturan terhadap pemberian izin senjata api bagi masyarakat sipil sudah cukup banyak dan lengkap, tetapi pada praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan yang relevan terkait dengan senjata api di Indonesia. Maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul:

PENJAMINAN HUKUM DALAM PEMBERIAN IZIN DAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH WARGA SIPIL

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria persyaratan bagi pemohon perizinan penggunaan senjata api?
2. Bagaimana prosedur penggunaan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil dalam praktik?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam penggunaan senjata api, menganalisa proses pemberian izin terhadap masyarakat sipil yang mengajukan permohonan penggunaan senjata api, serta menganalisa bagaimana cara kepolisian mengontrol masa berlaku izin senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini ke dalam 2 manfaat yaitu secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran untuk lebih memahami mengenai hukum yang berlaku dan apa yang perlu diperbaiki untuk mencegah dan mengatasi terjadinya penyalahgunaan senjata api.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan dan analisa lebih lanjut melalui hasil penulisan yang dapat bermanfaat bagi orang sekitar kita jika terjadi permasalahan yang sama dikemudian hari.
2. Penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum yang berlaku terhadap masalah pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Definisi penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan data primer dan data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵

1.4.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang atau sering disebut *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi dan memahami kandungan yang berada di dalam undang-undang tersebut.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan, buku, dan jurnal yang merujuk pada topik yang akan dibahas.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 19

1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisa

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber hukum tersebut antara lain:

1. Sumber hukum primer yang merupakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.
2. Sumber hukum sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dan relevan dengan sumber hukum primer yang meliputi literatur berupa buku-buku terkait, jurnal-jurnal hukum, serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai buku dan juga jurnal yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemberian izin senjata api bagi masyarakat sipil dimana buku dan jurnal tersebut telah dicantumkan dalam bagian daftar Pustaka.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari penulisan ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang membagi pembahasan ke dalam lima bab dengan penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN KEPEMILIKAN DAN IZIN PENGGUNAAN SENJATA API BAGI WARGA SIPIL

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum tentang dasar teori dan dasar hukum tentang senjata api, perizinan senjata api, penjaminan hukum, tindak pidana penggunaan senjata api, dan warga sipil.

BAB III TINJAUAN TERHADAP MANFAAT PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN DAN IZIN PENGGUNAAN SENJATA API BAGI WARGA SIPIL

Pada bab ini akan dijelaskan secara khusus mengenai manfaat pemberian izin senjata api ditinjau dari nilai kegunaan pemberian izin senjata api, serta peran dari organisasi yang berkaitan dengan pemberian izin senjata api bagi warga sipil.

BAB IV TINJAUAN PENERAPAN PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN DAN IZIN PENGGUNAAN SENJATA API BAGI WARGA SIPIL DALAM PRAKTIK

Pada bab ini akan dibahas mengenai penerapan pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi warga sipil di dalam praktiknya, membahas mengenai mekanisme prosedur penggunaan senjata api yang dapat dilakukan oleh warga sipil.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan akhir dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Melihat dari kesimpulan tersebut juga penulis akan memberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas tersebut dan diharapkan agar penulisan hukum ini berguna bagi masyarakat Indonesia dan Pemerintahan Indonesia.